MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
JL. A. YANI KAV.58 BY PASS CEMPAKA PUTIH TIMUR
JAKARTA PUSAT

Yth Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

di- Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NO. 2 /DJU/SE/VI/2012

TENTANG
PENGANGKATAN JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI

Di lingkungan Peradilan Umum masih terdapat beberapa tindakan dari para Ketua Pengadilan Negeri yang belum seragam dalam memahami ketentuan dan tata cara pengangkatan Jurusita dan Jurusita Pengganti. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti, bersama ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Pengangkatan Jurusita dan Jurusita Pengganti harus selektif dan memperhatikan Pasal 40 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009.
2. Jurusita diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau adanya sebab lain yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
3. Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
4. Usul Pengangkatan Jurusita maupun permohonan persetujuan Jurusita Pengganti harus disertai data pendukung berupa formasi atau jumlah Jurusita dan Jurusita Pengganti yang ada pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Demikian hendaknya untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juni 2012

DIREKTUR JENDERAL
Badan Peradilan Umum,

CICUT SUTIARSO

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
   (no.1 dan 2 sebagai laporan)
3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
7. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia